



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 41 TAHUN 2012

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR PERMUKAAN

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan perkembangan harga air permukaan, dipandang perlu menetapkan kembali Nilai Perolehan Air Untuk Menghitung Pajak Air Permukaan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 116 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR PERMUKAAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Nilai Perolehan Air Permukaan sebagai dasar pengenaan Pajak Air Permukaan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 2

Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor yang meliputi:

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air;
- f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
- g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2010 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Untuk Menghitung Pajak Air Permukaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2010 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Untuk Menghitung Pajak Air Permukaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 1 Juni 2012

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Tgl 1-6-2012 No. 41 Tahun 2012/D

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR**NOMOR : 41 TAHUN 2012****TANGGAL : 1 JUNI 2012****NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN
UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR PERMUKAAN**

NO	PERUNTUKAN	NPA
1	INDUSTRI a. s/d – 10.000 m ³ b. 10.001 – 50.000 m ³ c. 50.001 – 100.000 m ³ d. 100.001 – 500.000 m ³ e. 500.001 – 1.000.000 m ³ f. lebih dari 1.000.000 m ³	Rp. 500,00 / m ³ / bulan Rp. 550,00 / m ³ / bulan Rp. 600,00 / m ³ / bulan Rp. 650,00 / m ³ / bulan Rp. 700,00 / m ³ / bulan Rp. 750,00 / m ³ / bulan
2	PERUSAHAAN AIR MINUM / PDAM a. s/d – 100.000 m ³ b. 100.001 – 500.000 m ³ c. lebih dari 500.000 m ³	Rp. 112,00 / m ³ / bulan Rp. 118,00 / m ³ / bulan Rp. 124,00 / m ³ / bulan
3	PERUSAHAAN PERKEBUNAN a. Tebu giling b. Tebu bibit c. Tebu tunas d. Tanaman tembakau e. Tanaman rosela dan lainnya f. Tembakau bibit g. Tanaman pangan, tani dan ikan	Rp. 53.100,00 / HA / bulan Rp. 42.550,00 / HA / bulan Rp. 32.000,00 / HA / bulan Rp. 32.000,00 / HA / bulan Rp. 32.000,00 / HA / bulan Rp. 21.400,00 / HA / bulan Rp. 32.000,00 / HA / bulan
4	PERTANIAN HORTIKULTURA DAN PERTANIAN TANAMAN LAINNYA DILUAR PERTANIAN RAKYAT	Rp. 32.000,00 / HA / bulan
5	SARANA REKREASI / PEMANDIAN	Rp. 500,00 / m ³ / bulan
6	PENGGELONTORAN DAN PENDINGIN MESIN, KOLAM IKAN, PENCUCIAN DAN PETERNAKAN a. s/d – 10.000 m ³ b. 10.001 – 50.000 m ³ c. 50.001 – 100.000 m ³ d. 100.001 – 500.000 m ³ e. 500.001 – 1.000.000 m ³ f. lebih dari 1.000.000 m ³	Rp. 470,00 / m ³ / bulan Rp. 500,00 / m ³ / bulan Rp. 540,00 / m ³ / bulan Rp. 580,00 / m ³ / bulan Rp. 620,00 / m ³ / bulan Rp. 660,00 / m ³ / bulan
7	PEMBANGKIT LISTRIK	Rp. 100,00 / KWH
8	PERTAMINA DAN KONTRAKTORNYA	Rp. 250,00 / m ³ / bulan
9	USAHA KECIL / KOPERASI a. Tebu giling b. Tebu bibit c. Tebu tunas d. Tanaman tembakau e. Tanaman rosela dan lainnya	Rp. 11.900,00 / HA / bulan Rp. 10.000,00 / HA / bulan Rp. 8.000,00 / HA / bulan Rp. 8.000,00 / HA / bulan Rp. 8.000,00 / HA / bulan

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Tgl 1-6-2012 No. 41 Tahun 2012/D

GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd
Dr. H. SOEKARWO